

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
ARUS LISTRIK OLEH PIHAK RUMAH TANGGA DI KOTA
DUMAI (STUDI KASUS DESEMBER TAHUN 2017)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

ARFENDI HARAHAHAP


NPM: 131010004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arfendi Harahap
NPM : 131010004
Tempat/Tanggal Lahir : Selat Panjang / 16 Februari 1996
Program Studi : Hukum Pidana
Alamat : Jalan Karya I Marpoyan Damai
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Oleh Pihak Rumah Tangga Di Kota Dumai (Studi Kasus Desember 2017)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Desember 2018



Yang menyatakan,

Arfendi Harahap

Arfendi Harahap



Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau

Sertifikat

No. Reg : (no. 086) / (kode.II) / UPM.FHUIR/2019
1095682883 / 14%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Arfendi Harahap

131010004

Dengan judul :

Analisis Kriminologis Tindakan Pidana Pencurian Arus Listrik Oleh Pihak Rumah Tangga Di Kota Dumai (Studi Kasus Desember Tahun 2017)

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 21 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Suizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Dokumen ini adalah Asip MHR

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Arfendi Harahap
NPM : 131010004
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Oleh Pihak Rumah Tangga Di Kota Dumai (Studi Kasus Desember 2017)
Pembimbing I : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., MH.
Pembimbing II : Heni Susanti, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
05-11-2018	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pembahasan sesuaikan dengan masalah pokok.		
10-11-2018	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambahkan beberapa kata sambung pada bab II.		
15-11-2018	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki penulisan pada setiap bab.		
21-11-2018	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I.		
29-11-2018	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki pembahasan pada bab III.		



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

01-12-2018	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki dan jelaskan ilmu kriminologi apa yg digunakan terkait pembahasan.	
05-12-2018	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki dan tambahkan sanksi pada bab II. b. Perbaiki dan sempurnakan kata pengantar.	
10-12-2018	Teliti lagi dan perbaiki penulisan setiap bab.	
18-12-2018	Acc Pembimbing I dan dapat diperbanyak.	

Pekanbaru, 21 Desember 2018

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Surizki Febrianto, SH.,MH
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
ARUS LISTRIK OLEH PIHAK RUMAH TANGGA DI KOTA
DUMAI (STUDI KASUS DESEMBER 2017)**

ARFENDI HARAHAP

NPM : 131010004

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II


Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., MH


Heni Susanti, S.H.,M.H

Mengetahui :

Dekan


Dr. Admiral, S.H., MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 281/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 593
Pangkat/Jabatan : Pernata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ARFENDI HARAHAP
NPM : 13 101 0004
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK OLEH PIHAK RUMAH TANGGA DI KOTA DUMAI (STUDI KASUS DESEMBER 2017)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Oktober 2018
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 281/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Heni Susanti, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 03 02 535
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan skripsi mahasiswa

Nama : ARFENDI HARAHAP
NPM : 13 101 0004
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK OLEH PIHAK RUMAH TANGGA DI KOTA DUMAI (STUDI KASUS DESEMBER 2017)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Oktober 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 013 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Arfendi Harahap |
| N.P.M. | : | 131010004 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Oleh Pihak Rumah Tangga Di Kota Dumai (Studi Kasus Desember 2017) |


Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Heni Susanti, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Endang Suparta, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| July Wiarti, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Maret 2019

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peninggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 013 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Maret 2019, pada hari ini Kamis tanggal 14 maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Arfendi Harahap
 N P M : 131010004
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Oleh Pihak Rumah Tangga Di Kota Dumai (Studi Kasus Desember 2017)
 Tanggal Ujian : 14 Maret 2019
 Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Riadi Asra Fahmad, S.H., M.H

Endang Suparta, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
2. Endang Suparta, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

1.
2.
3.

Notulen

4. July Wiarti. S.H., M.H



Pekanbaru, 14 Maret 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan hal yang paling sering terjadi, banyak faktor dan penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian. Antara lain faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, dan juga bisa disebabkan karena penyakit contohnya seperti kleptomania. Pada masa sekarang pencurian juga dilakukan terhadap benda yang tidak berwujud yaitu seperti gas dan arus listrik, diantara kedua benda tidak berwujud tersebut arus listrik merupakan barang yang paling sering dicuri di Indonesia khususnya di Kota Dumai. Tindak pidana pencurian arus listrik di Kota Dumai sebagian besar dilakukan oleh berbagai oknum baik dari kalangan rumah tangga, pemilik industri-industri kecil maupun dari kalangan Pengusaha dan Pabrik-Pabrik yang terdapat di kota dumai. Hal itu dapat terjadi dikarenakan berbagai macam faktor, yang tentunya dapat merugikan keuangan Negara dan juga memberatkan pelaku pencurian dengan membayar denda yang cukup besar jumlahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik oleh pihak rumah tangga di kota dumai tepatnya di wilayah PLN Rayon Dumai Kota dan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik oleh pihak rumah tangga di kota dumai tepatnya di wilayah PLN Rayon Dumai Kota.

Penelitian ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode penelitian observasi (*observational research*) yaitu dengan cara *survey*, yaitu penulis langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang tindak pidana pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan di wilayah PLN Rayon Dumai Kota.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik oleh pihak rumah tangga di kota Dumai tepatnya di wilayah PLN Rayon Dumai Kota yaitu, faktor ingin listrik murah, faktor ketidaktahuan pelanggan, faktor oknum dari pihak biro, faktor kurangnya pengawasan, faktor kurangnya teknologi yang memadai. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik oleh pihak rumah tangga di kota Dumai tepatnya di wilayah PLN Rayon Dumai Kota yaitu upaya *preventif* seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengecekan setiap hari, membuat iklan dan spanduk tentang dilarangnya pencurian arus listrik. Selain itu juga dilakukan upaya *represif* seperti memberikan sanksi kepada para pelaku pencurian arus listrik sesuai dengan aturan yang berlaku di PLN, namun jika pelaku tidak mematuhi dan menolak menjalankan sanksi yang telah ditetapkan maka kasus pencurian arus listrik tersebut akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diselesaikan melalui jalur pidana.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Oleh Pihak Rumah Tangga Di Kota Dumai (Studi Kasus Desember Tahun 2017)”. Tujuan penulisan skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu syarat menjadi sarjana hukum di Universitas Islam Riau.

Skripsi ini penulis dedikasikan dan penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Zulferi Harahap dan juga ibunda Daryasni, di karenakan merekalah penulis bisa menempuh pendidikan sampai setinggi ini, mungkin untuk saat ini penulis hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada kedua orang tua penulis tidak ada apa-apa lagi yang sanggup penulis berikan, dan juga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya karna baru sekarang penulis bisa menyelesaikan pendidikan perkuliahan ini yang sangat lama telah dinantikan kedua orang tua penulis,

Penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Admiral., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terimakasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. Zul Akrial., S.H., M.Hum., selaku Kepala Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
8. Ibuk Heni Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
9. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;

11. Seluruh pegawai PLN Rayon Dumai Kota yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, khususnya kepada Bapak Rudi Alamsyah, Bapak Yuswit Yulius, dan Bapak Dodi Syahputra, terimakasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
12. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Riduan, Kiswa Aprizula S.H, Fery Adi Pransista S.H, Alfuansyah Gea S.H, Asparoni, Herles Diantoro, Ahmad Maulana Lubis S.H, Nuzli Nurhadi S.P, Titin Ardila S.Pd.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Pekanbaru, 23 Oktober 2018

Arfendi Harahap
NPM. 131010004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian.....	26

BAB II	: TINJAUAN UMUM	
	A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	30
	B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Arus Listrik.....	46
	C. Tinjauan Umum Tentang Kota Dumai.....	57
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik	59
	B. Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik	65
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran/Rekomendasi.....	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	73
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut aliran positivisme hukum, prinsip utama aliran positivisme adalah, hukum di tetapkan dalam undang-undang, maka hanya peraturan perundang-undangan yang disebut hukum. Hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh. Dengan demikian aliran ini sangat mengagungkan hukum tertulis, dan beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum tertulis, semua persoalan di dalam masyarakat diatur dengan hukum tertulis.¹ Antara satu hukum dengan hukum lainnya saling bertautan, saling pengaruh memengaruhi serta saling mengisi.²

Hukum pidana adalah salah satu bentuk hukum di Indonesia. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran. Menurut Algra Jansen, hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak di benarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya.³

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 154.

² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 39.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 6.

Sedangkan menurut Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka, mengatakan hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara. yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan disertai ancaman atau sanksi⁴.

Delik pencurian atau tindak pidana pencurian di atur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai pasal 367. Pada pasal 362 KUHP tertera pengertian atau defenisi pencurian yaitu, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.⁵ Dari defenisi atau pengertian pasal 362 KUHP diatas terdapat beberapa unsur yang dapat diambil untuk menentukan suatu perbuatan termasuk kedalam tindak pidana pencurian, yaitu : Sesuatu barang “diambil”, artinya dipindahkan dari tempat beradanya ke dalam kuasa pengambil. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. Barang itu mesti diambil ”dengan maksud” untuk menguasainya sebagai milik sendiri. Pemilikan itu mesti melawan hak dan pembuat mesti tahu hal itu.⁶

Seorang pakar kriminologi W.A. Bonger mengatakan “kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari Negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 4.

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362

⁶ Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 165.

mengenai kejahatan”.⁷ Hukum pidana sangat memerlukan bantuan ilmu kriminologi, karna kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk dan sebab-sebab terjadinya kejahatan.⁸

Tindak pidana pencurian atau kejahatan pencurian merupakan hal yang paling sering terjadi, banyak faktor dan penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian. Antara lain faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, dan juga bisa di sebabkan karna penyakit contohnya seperti kleptomania.⁹ pada masa sekarang pencurian juga dilakukan terhadap benda yang tidak berwujud yaitu seperti gas dan arus listrik, diantara kedua benda tidak berwujud tersebut arus listrik merupakan barang yang paling sering dicuri di Indonesia khususnya di Kota Dumai.

Tindak pidana pencurian listrik di Kota Dumai sebagian besar dilakukan oleh berbagai oknum baik dari kalangan rumah tangga, pemilik industri-industri kecil maupun dari kalangan Pengusaha dan Pabrik-Pabrik yang terdapat dikota dumai. Tapi penulis lebih memfokuskan penelitian pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pihak rumah tangga. Pada tahun 2017 tepatnya bulan 12 PLN Dumai mencatat pencurian arus listrik terjadi kurang lebih 20 kasus. Dan 10 kasus diantaranya dilakukan oleh pihak rumah tangga. Hal itu dapat terjadi dikarenakan berbagai macam faktor, yang tentunya dapat merugikan keuangan Negara dan juga memberatkan pelaku pencurian dengan membayar denda yang cukup besar

⁷ Zulkarnain, *Sekilas Pandang Tentang Kriminologi dan Kejahatan*, Al-Mujthadah Press, Pekanbaru, 2014, hlm. 37.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

⁹ Angel. <http://www.angelkawai.com/2012/11/faktor-yang-mengakibatkan-pencurian-dan.html>
2 April 2017

jumlahnya. Mantan Kepala Rayon PLN Dumai Kota Dodi Prariyadi mengatakan “kalau yang mencuri merupakan pelanggan PLN maka dikenai wajib denda, jika non pelanggan akan dipidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”, ia juga mengatakan ada pelaku pencurian arus listrik di kota dumai yang didenda sebanyak Rp. 200.000.000 hal ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada para pelaku pencurian arus. kasus pencurian arus di wilayah kerja Rayon Dumai Kota tergolong masih tinggi di banding daerah lain, diantaranya beberapa kecamatan di kabupaten bengkalis, rokan hilir dan meranti.¹⁰

Pelaku tindak pidana pencurian arus listrik sebenarnya juga bisa dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, tetapi karna telah adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai ketenagalistrikan, jadi lebih tepat menggunakan aturan khusus tersebut, dan juga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan hukum yang bersifat khusus menyampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Dan juga sesuai dengan pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”¹¹. Maka untuk tindak pencurian arus listrik aturan yang digunakan adalah aturan yang terdapat dalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Ketentuan pidana dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan terdapat dalam pasal 49 sampai pasal 55.

¹⁰ Antar Riau, <https://www.antarariau.com/berita/54402/pln-dumai-soroti-46-kasus-pencurian-arus> 8 Maret 2018

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 63 ayat (2)

Motif dan tujuan dari pencurian arus listrik pada umumnya adalah untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara merubah, merusak, maupun tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Oleh Pihak Rumah Tangga Di Kota Dumai (Studi Kasus Desember Tahun 2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik oleh Pihak Rumah Tangga di Kota Dumai (Studi Kasus Desember Tahun 2017) ?
2. Bagaimanakah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Pencurian arus Listrik Oleh Pihak Rumah Tangga di Kota Dumai (Studi Kasus Desember Tahun 2017) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya mempunyai sasaran atau tujuan yang ingin di capai. Begitu pula dengan penelitian ini. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian arus listrik oleh pihak rumah tangga di Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus listrik oleh pihak rumah tangga di Kota Dumai.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang yang akan meneliti penelitian khususnya terkait tindak pidana pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pihak rumah tangga.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang pidana khususnya mengenai tindak pidana pencurian arus yang dilakukan oleh pihak rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Tentang Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu baru, berbeda dengan hukum pidana, kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). pengertian kriminologi dapat ditinjau dari dua aspek. Dari segi *etymologis* kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu

pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.¹² Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang korban adalah *victimologi*.¹³

Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹⁴ Sedangkan Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan.¹⁵ Dengan adanya kriminologi disamping ilmu hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas. karena hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu Hukum pidana dalam menangani masalah kejahatan tentang penyebab timbulnya kejahatan serta cara pemberantasan dan pengulangan kejahatan.¹⁶ Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan, selain itu kriminologi juga memberikan manfaat yaitu: Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegakan hukum untuk mengungkap kejahatan. Membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan per undang-undangan pidana. Hasil penelitian kriminologi dapat memperbaiki kinerja aparat hukum, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang hukum pidana.

Dengan bantuan kriminologi, aparat penegak hukum tidak akan secara membabi buta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hukuman yang dijatuhkan

¹² Zulkarnain, *Op.cit.*, hlm. 1

¹³ Abdussalam, *victimology*, PTIK, Jakarta, 2011, hlm. 4.

¹⁴ Muhamad Nurul Huda, *Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 4.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 236.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm, 15.

disesuaikan dengan situasi konkret.¹⁷ Aparatur penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, dan norma kejujuran. Tetapi dalam prakteknya terkadang tidak manusiawi, orang dikriminalisasikan, bahkan ada yang ditembak kakinya karena dianggap melarikan diri padahal tidak lari dan belum tentu salah.¹⁸ Dengan demikian manfaat dari kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan hukum pidana.¹⁹

Di samping itu penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu bidang pembuatan undang-undang (dekriminalisasi). Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga Negara yang baik dari penjahat.

Kriminologi, khususnya di bidang sosiologi hukum pidana yang mengarahkan studinya pada proses pembuatan dan bekerjanya undang-undang, dapat memberikan sumbangannya yang besar dalam bidang sistem peradilan pidana yang berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum seperti untuk memberikann perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan.

¹⁷ Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, citra aditya bakti, bandung, 2007, hlm. 9.

¹⁸ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.

¹⁹Zulkarnain, *Op.cit.*, hlm. 4.

Tinjauan Tentang Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu istilah yang sudah sering didengar atau istilah yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, karna pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai suatu perbuatan jahat. Kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia. Semenjak diciptakan manusia pertama kali, yakni nabi Adam, kejahatan telah mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam, yakni Habil dan Haqil yang diabadikan dalam kitab suci umat muslim.²⁰ Sehingga penafsiran mengenai kejahatan ini berbeda-beda dan sangat relatif sekali. Tergantung bagaimana orang atau masyarakat memandangnya. Beberapa ahli kriminologi memberikan rumusan mengenai kejahatan, antara lain :

1. R. Soesilo, membedakan kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara sosiologis.²¹ Secara Yuridis, mengartikan kejahatan sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: tiada suatu perbuatan boleh dihukum selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya.²² Secara Sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan korban, juga sangat merugikan masyarakat.

²⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

²¹ *Ibid.*, hlm. 36.

²² Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

2. Van Bemmelen, Merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat.²³

Kejahatan Menurut KUHP

Secara yuridis kejahatan berarti suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka dalam KUHP diatur penggolongan tindak pidana. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) membagi semua tindak pidana, baik yang termuat didalam maupun diluar KUHP menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*misdrifven*) yang termuat dalam buku II KUHP, dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam buku III KUHP.

Para ahli berpendapat bahwa perbedaan antara kedua golongan itu tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kumulatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pelanggaran. penggolongan ini sangat penting karena dalam buku I KUHP terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi kejahatan, misalnya tentang percobaan (*poging*) dan pesertaan (*deelneming*).

Penggolongan ini terbagi atas 2 macam yaitu, penggolongan kualitatif yaitu tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, penggolongan kualitatif ini bisa dilihat di dalam KUHP, yaitu pada buku ke II mengenai kejahatan yang terdiri dari 30 titel dan buku III mengenai pelanggaran yang terdiri dari 10 titel.

²³ M Ali Zaidan, *Op.cit.*, hlm. 38.

Sedangkan penggolongan kuantitatif yaitu tindak pidana yang diatur di luar KUHP, penggolongan kuantitatif ini banyak tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang diatur secara khusus tentang suatu tindak pidana. Contohnya seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana penyeludupan, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan lain-lain.²⁴

Kejahatan Pencurian

Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan manusia, termuat di dalam buku ke II KUHP. Kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang termuat dalam buku ke II KUHP antara lain Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman, Pengelapan, Penipuan, Penghancuran dan Perusakan Benda, dan Penadahan.²⁵ Pencurian merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela di masyarakat baik di desa, di kota, maupun di Negara lain. Pencurian adalah kejahatan yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, dapat juga di sebut delik netral karna terjadi dan diatur oleh semua Negara di dunia. Terjadi pula di zaman nabi adam sampai sekarang.

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya di rumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancanm

²⁴ M Ali Zaidan, *Op.cit.*, hlm. 42.

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusantara Creative, Malang, 2004, hlm. 1.

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”²⁶

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila telah terpenuhi unsur objektif dan unsur subjektif pencurian dari perbuatan tersebut.

1. Unsur-Unsur Objektif

- a. Unsur perbuatan mengambil, unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan pelaku. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.²⁷
- b. Unsur benda, pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud. Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah di tebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.²⁸ Namun seiring perkembangan zaman dan berdasarkan putusan *Hoge Raad*, 23 Mei 1921, pengambilan energi listrik dan gas merupakan pencurian. Menurut *nieuwenhuis*, dalam disertasinya tahun 1916 aliran listrik dan gas termasuk barang karena untuk

²⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362

²⁷ Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 6.

²⁸ *ibid.*, hlm. 9.

mengadakanya di perlukan biaya, ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa dan dapat di bagi.²⁹

- c. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian adalah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, misalnya benda-benda yang dari awal tidak ada pemiliknya (*res nullius*), seperti batu disungai atau buah-buah di hutan atau benda-benda yang semula ada pemiliknya kemudian kepemilikannya itu dilepaskan (*res derelictae*), seperti sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.³⁰

2. Unsur-Unsur subjektif

- a. Maksud untuk memiliki, Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.
- b. Melawan hukum, Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui,

²⁹ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 94.

³⁰ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 11.

sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah beretentangan dengan hukum.³¹

Bentuk-bentuk pencurian dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian yang terdiri dari: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Pencurian Arus Listrik

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang di sebabkan dari pergerakan electron-elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat di ukur dalam satuan *Coulomb/detik* atau *Ampere*³². Arus listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik seperti untuk lampu penerangan, mendinginkan, memanaskan dan lain-lain. Energi listrik yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, nukril, matahari dan lainnya.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, “tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat”³³. Lalu menurut pasal 1 ayat (3) “usaha penyediaan tenaga listrik adalah meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada

³¹ *ibid.*, hlm. 14.

³² Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik#Referensi (14 November 2017)

³³ Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang *Ketenagalistrikan* Pasal 1 ayat (2)

konsumen”.³⁴ Lalu menurut pasal 1 ayat (7) di jelaskan bahwa “konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”.³⁵

Dari uraian pasal 1 ayat (2), (3) dan (7) undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dapat di simpulkan bahwa pemerintah melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik dengan cara pembangkitan, transmisi lalu di distribusikan kepada konsumen, dengan syarat konsumen harus membeli atau membayar tenaga listrik tersebut kepada pemerintah. Menurut pasal 29 Undang undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan konsumen memiliki hak dan kewajiban³⁶. konsumen berhak untuk, mendapat pelayanan yang baik, mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar Sedangkan kewajiban konsumen adalah. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen, memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya, membayar tagihan pemakaian tenaga listrik, menaati persyaratan teknis di bidang ketenaga listrikan

dengan adanya aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen sudah jelas, bahwa konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Negara, dan juga konsumen harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hal-hal yang tertera dalam pasal 29 Undang-undang no 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Namun dewasa ini masih banyak masyarakat indonesia yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya, dan juga masih banyaknya

³⁴ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3)

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7)

³⁶ *Ibid.*, Pasal 29

pelangan yang telah mendapatkan hak-haknya namun tidak memenuhi kewajibanya. Dan dewasa ini Kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian arus listrik, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2016 mengeluarkan fatwa bahwa pencurian arus listrik haram hukumnya.

Menurut pasal 19 Undang-undang nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan yang telah di perbarui dengan undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan “barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana”.³⁷

Pelaku tindak pidana pencurian arus listrik sebenarnya juga bisa dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, tetapi karna telah adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai ketenagalistrikan, jadi lebih tepat menggunakan aturan khusus tersebut, dan juga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan hukum yang bersifat khusus menyampingkan aturan hukum yang bersifat umum.

Dan juga sesuai dengan pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”³⁸. Maka untuk tindak pencurian arus listrik aturan yang digunakan adalah aturan yang terdapat dalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Ketentuan pidana dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan terdapat dalam pasal 49 sampai pasal 55.

³⁷ Undang-undang nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan pasal 19

³⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 63 ayat (2)

Teori-Teori Tentang Penyebab Kejahatan

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa teori merupakan hal yang penting sehingga Hukum Pidana juga membutuhkan teori-teori dalam mencari sebab-sebab kejahatan. Maka dalam hal ini akan diuraikan teori-teori tentang penyebab terjadinya kejahatan.

1. Teori Biologi Kriminal

Teori ini berusaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek fisik manusia. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli frenologi seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis salah satunya adalah Cesare Lombroso.

Cesare Lombroso (1835-1909) seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis), sehingga dia sering dipandang sebagai bapak kriminologi modern dan pelopor mazhab positive. Pokok-pokok ajaran lambroso antara lain:

1. Menurut lambroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh melalui kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang.
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek.
4. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.³⁹

³⁹ Zulkarnain, *Op.cit.*, hlm. 62.

Fase sesudah Lambroso yaitu disebut aliran Neo Lambroso. Aliran ini berpangkal pada penyelidikan otak belakang yang melihat bahwa kegiatan dihubungkan dengan keterbelakangan otak seseorang, dan menggolongkannya atas:

1. *Idiot*, yakni mereka yang mempunyai daya pikir atau kemampuan berfikir yang tidak lebih dari anak yang berumur 3 tahun.
2. *Imbesiel*, yakni mereka yang daya pikirnya atau kemampuan berfikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 6 tahun.
3. *Debiel*, yakni mereka yang daya pikirnya atau kemampuan berfikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 12 tahun.⁴⁰

Teori Lambroso ini memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap hukum pidana khususnya pada zaman itu. Pengaruh positifnya, timbulnya perhatian para ahli hukum pidana dalam memandang penjahat sebagai subyek dan bukan hanya sebagai obyek belaka, akibatnya mulai diperhatikan aspek-aspek subyektif dari pelaku, disamping dapat dipandang sebagai pendorong perkembangan ilmu psikiatri. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah, timbulnya sikap penegak hukum khususnya hakim yang berprasangka terhadap terdakwa yang dianggap memiliki ciri-ciri penjahat, sehingga akan merugikan kepentingan terdakwa.

Selain memiliki pengaruh positif dan negative teori lambroso ini juga menuai kritikan dari beberapa ahli lain, kritik yang utama terhadap ajaran Lombroso datang dari mahzab lingkungan yaitu A. Lacassagne, L. Manouvrie, G. Tarde, yang menekankan pentingnya faktor lingkungan. Lacassagne mengatakan “Masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya”. Lacassagne menganggap bahwa penjahat itu sebagai bakteri, apakah bakteri tersebut dapat berkembang atau tidak tergantung dimana ia diletakkan, kalau diletakkan ditempat yang streil ia tidak akan berkembang. dalam hal ini masyarakat diibaratkan

⁴⁰ *ibid.*, hlm. 64.

sebagai tempat untuk meletakkan bakteri tersebut, sehingga menurut Lacassagne penjahat dianggap kurang berperan.

Kritikan selanjutnya yang juga terkenal datang dari CH. Goring seorang dokter inggris menentang teori Lambroso dengan mengadakan penelitian terhadap sejumlah mahasiswa yang memenuhi ciri-ciri seperti yang dikatakan Lambroso, ternyata dari hasil penelitiannya bahwa sebagian besar diantaranya adalah termasuk manusia yang baik serta tidak pernah melakukan kejahatan yang luar biasa. Dalam lingkungannya mereka dianggap sebagai orang yang bermental baik.

Seiring berjalannya waktu akhirnya teori dari C. Lambroso ini mulai ditinggalkan. Sebab teori-teorinya tidak ada lagi yang bisa dipertahankan namun C. Lambroso telah berjasa dalam membantu ide-ide *criminal psikiatris*.⁴¹

Pada tahun 1920 muncul mahzab biologi kriminal modern di jerman, Austria, dan italia. Sebagai pelopor antara lain E. Kretchmer, yang merupakan seorang psikiater. Tujuan utama mahzab ini adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Kretchmer membedakan tipe dasar manusia dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Tipe *Leptosome*, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, ceking, dengan sifatnya pendiam dan dingin. Bersifat tertutup dan selalu mengadakan jarak (distansi). Kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan.
2. Tipe *Piknis*, yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemuk-gemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang. Kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian.
3. Tipe *Atletis*, dengan mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan urat yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan menonjol, sifatnya eksplosif dan agresif. Kebanyakan melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks.⁴²

⁴¹ *ibid.*, hlm. 65.

⁴² *ibid.*, hlm. 66.

Tokoh lain yang termasuk kedalam mahzab Biologi Kriminal Modren adalah H. Sheldon, dia membagi manusia kedalam 3 tipe berdasarkan panjang pendeknya usus, yaitu tipe *endomorphie* yang memiliki sifat sabar dan lamban, tipe *mesomorphie* yang memiliki sifat aktif dan agresif, tipe *ectomorphie* yang memiliki sifat sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan.

Kemudian H. Sheldon menjelaskan bahwa ketiga tipe tersebut memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut yaitu:

1. Tipe *Endomorphic*, memiliki ciri fisik badan bulat dan lembut, badan pendek, punggung kecil, kulit halus berlemak.
2. Tipe *Mesomorphic*, memiliki ciri fisik besar otak, punggung dan jaringan badan lebar, otaknya sempurna, dada besar, juga tangan.
3. Tipe *Ectomorphic*, badan langsing, punggung kecil dan lemah, muka kecil, hidung mancung, rambut baik.

2. Teori Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Pada umumnya para ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu (*tipologi*). Bentuk-bentuk gangguan mental yang akan di bicarakan disini antara lain *psikoses*, cacat mental, dan *neuroses*⁴³.

a. *Psikoses*

dapat dibedakan antara psikoses organis dan psikoses fungsional. Psikoses organis, bentuk-bentuknya antara lain :

1. Kelumpuhan umum dari otak, yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian, pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.

⁴³ *ibid.*, hlm. 67.

2. *Traumatic pssikosis*. Yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.
3. *Encephalitis lethargica*. Umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti sosial, pelanggaran seks.
4. *Snile dementia*. Penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontroil terhadap dorongan seksual, bersamaan dengan timbulnya kecurigaan terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.⁴⁴

Psikoses Fungsional, bentuk *psikoses* fungsional yang terutama adalah:

1. *Paranoid*, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.
2. *Manic-depressive psikhoses*, penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kegembiraan yang berlebih-lebihan. Keadaan yang demikian bahkan bisa berlangsung berhari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi . kejahatan yang dilakukan adalah kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan, pemabukan.
3. *Schizophrenia*, sering dianggap sebagai bentuk psikhoses fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada keperibadian yang terpecah. Melarikan diri dari kenyataanya. Hidup dengan fantasi, delusi dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya, kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.⁴⁵

b. Cacat mental

Pengertian cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaanya. Beberapa literatur membedakan beberapa bentuk cacat mental, antara lain *idiot*, yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaanya dibawah 3 tahun. *Imbeciel*, yaitu orang yang menunjukkan IQ antara 25-50 dan tingkat kedewasaanya antara 3-6 tahun. Dan *Feeble minded* yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaanya antara 6-10 tahun.

c. *Neuroses*

⁴⁴ *ibid.*, hlm. 68.

⁴⁵ *ibid.*, hlm. 69.

Perbedaan antara *psikoses* dan *neuroses* masih merupakan hal yang kontroversi. Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita **neuroses** daripada *psikoses*. Di sini akan dibicarakan beberapa bentuk *neuroses* yang sering muncul di pengadilan.

- a) *Anxiety Neuroses* dan *Phobia*, keadaanya ditandai dengan keadaan yang tidak wajar dan berebih-lebihan terhadap adanya bahaya dan sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali. Contohnya seperti takut pada kegelapan, takut pada ketinggian dan lain-lain.
- b) *Hysteria*, terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka bohong. Pada umumnya penderita *hysteria* adalah wanita.
- c) *Obsessional* dan *compulsive neuroses*, penderitanya memiliki keinginan atau ide² yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan, sering dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena ada keinginan-keinginan yang ditekan disebabkan adanya ketakutan untuk melakukan keinginan tersebut. Salah satu bentuknya adalah kleptomania.⁴⁶

3. Teori Sosiologi Kriminal

Teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor sosial kultural. Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Di samping itu juga dipelajari tentang umur dan seks, Dalam mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan) dapat melalui dua cara pendekatan :

- a. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan *obyektif*, dalam menyimpulkan tindak penyimpangan mereka mendasarkan pada gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 77.

- b. Penyimpangan sebagai *problematic subyektif* , Pada cara pendekatan ini, mereka memfokuskan studinya pada batasan sosial dari pelaku kejahatan.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak. Baik pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H Sutherland dalam pelaksanaan *crime prevention* ada metode yang dipakai untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *the first crime*. Merupakan suatu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif.
3. Penerapan undang-undang maupun peraturan terhadap para penjahat harus dilakukan secara tegas dan maksimal. Aparat banyak yang ragu dalam melaksanakan penerapan hukumnya, karena sebab keraguan itulah maka tidak memberikan efek jera kepada penjahat.
4. Pemeriksaan jiwa, salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan yaitu dengan mempelajari psikologi kriminal yaitu mempelajari psikologi dari penjahat.⁴⁷

⁴⁷ Wahju muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 81.

Metode upaya penanggulangan kejahatan secara umum dikenal ada tiga cara yakni metode upaya penanggulangan yang bersifat *Preventif*, *Represif*, dan *Reformatif*. Model penanggulangan yang selama ini dilaksanakan, kecenderungan lebih memprioritaskan kepada upaya penanggulangan yang bersifat *represif* dibandingkan dengan upaya penanggulangan yang bersifat *preventif* dan *reformatif* yang didasarkan pada tujuan untuk melakukan perubahan (reform) agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukannya.⁴⁸



⁴⁸ Setiawan Nurdayasakti, dkk., *Kausa Kejahatan dan Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Pencurian Tanaman Porang*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, jilid. 39 No. 4 Hal. 344 Tahun 2010.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca dan memiliki penafsiran yang sama, maka penulis akan memberikan batasan terhadap judul penelitian sebagai berikut.

Analisis adalah sekumpulan kegiatan, aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu di tarik kesimpulan.

Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk terjadinya kejahatan.⁴⁹

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang harus dipertanggungjawabkan dan telah diatur dalam undang-undang.

Pencurian menurut pasal 362 KUHP adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁵⁰

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang di sebabkan dari pergerakan electron-elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat di ukur dalam satuan *Coulomb/detik* atau *Ampere*⁵¹.

Rumah tangga adalah satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama disebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup dan bisa terdiri dari satu keluarga atau satu kelompok orang.⁵²

⁴⁹ Zulkarnain, *op.cit.*, hlm. 1.

⁵⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362

⁵¹ Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik#Referensi (14 November 2017)

⁵² Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga (16 Maret 2018)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu, dengan sistematis, dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan rinci serta untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan masalah yang hendak diteliti maupun untuk lebih memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, sehingga penelitian ini dapat menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan, maka metode dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.⁵³

1. jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut jenisnya, maka penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian observasi (*observational research*), penelitian observasi adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang tindak pidana pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai Rayon Dumai Kota dan upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana pencurian arus listrik.

⁵³ Syafrinaldi, *Buku panduan penulisan skripsi*, UIR Press, pekanbaru, 2017, hlm. 12.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Dumai Provinsi Riau khususnya di PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai Rayon Dumai Kota. Dipilihnya lokasi ini selain karena lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis, daerah ini juga merupakan daerah yang tepat untuk diteliti karena padatnya pemukiman penduduk, sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik.

3. Populasi dan Responden

Dalam metode penelitian kata populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama (homogen). Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang akan diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri. Populasi dalam penelitian ini di fokuskan kepada orang-orang yang terkait dalam tim Penertiban Pemakain Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai Rayon Dumai Kota dan juga Pelaku pencurian arus listrik khususnya pihak rumah tangga, antara lain:

No	Responden	Jumlah
1	Supervisor TE PLN Rayon Dumai	1
2	Pengawai PLN Rayon Dumai	1
3	Pelaksana P2TL PLN Rayon Dumai	1
4	Pelaku Pencurian Arus Listrik	5
Jumlah		8

Dalam penelitian ini untuk menentukan responden dilakukan dengan sensus, dimana seluruh populasi menjadi responden guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Peneliti memperoleh data secara langsung melalui penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Area Dumai Rayon Dumai Kota yang berhubungan dengan pencurian arus listrik dan pelaku pencurian arus listrik khususnya pihak rumah tangga serta data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara wawancara yang terkait dengan permasalahan pokok yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data seukunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel-artikel, jurnal, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang mendukung dan berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data


Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan dialog atau tanya jawab secara langsung kepada para responden untuk mendapatkan data yang terkait dengan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis baik itu data primer maupun data sekunder akan di analisis secara normative kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk penjelasan deskriptif dan penggambaran kenyataan atau kondisi objek yang ditemukan dilokasi penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu baru, berbeda dengan hukum pidana, kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Dalam kriminologi memang belum ada defenisi yang seragam, beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini,

Namun pengertian kriminologi dapat ditinjau dari dua aspek. Dari segi Etymologis Kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.⁵⁴ Dari segi pendapat para ahli para sarjana/kriminolog mengemukakan defenisi/ batasan serta pengertian tentang kriminologi antara lain:

1. Menurut pendapat Sutherland, *criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon* = kriminologi adalah keseluruhan ilmu mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat.

⁵⁴ Zulkarnain, *op. cit.*, hlm. 1

2. Menurut pendapat Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari kejahatan seluas-luasnya.
3. Menurut pendapat Van bemelen, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
4. Menurut pendapat Frij, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
5. Menurut pendapat Wood, kriminologi adalah ilmu yang meliputi segala pengetahuan yang diperoleh baik oleh pengalaman, maupun teori-teori tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi-reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu.
6. Menurut pendapat Michael dan Adler, kriminologi adalah keseluruhan dari bahan-bahan keterangan mengenai perbuatan-perbuatan lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh anggota masyarakat.⁵⁵

Dari defenisi para ahli diatas maka dapat di katakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu.⁵⁶

2. Pembagian Kriminologi

⁵⁵ Zulkarnain, *op. cit.*, hlm. 2

⁵⁶ Zulkarnain, *loc cit.*

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi dari perancis (1830-1911). Secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. Akan tetapi banyak defenisi-defenisi lain dari para pakar. Namun yang terkenal adalah sebuah defenisi yang diberikan oleh Bonger bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni, yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal, suatu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat, dimana ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat. Misalnya, di dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Dan sebagainya.
2. Sosiologi Kriminal, suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat.
3. *Psychology* Kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. *Psycho* dan *Neuro* Kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat sarafnya.
5. *Penology*, ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan hukum⁵⁷.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

Selain adanya kriminologi murni, juga terdapat kriminologi yang diterapkan, atau yang biasa disebut kriminologi terapan, kriminologi terapan pun terdapat pembagiannya sendiri juga, antara lain mencakup :

1. *Hygiene Kriminal*, sebuah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, pencegahan ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.
2. *Criminalistic Politics Scientific*, ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan dan pengusutan kejahatan.
3. Politik Kriminal, usaha untuk penanggulangan kejahatan ditempat kejahatan itu sendiri, ilmu ini juga melihat sebab musabab seseorang melakukan kejahatan.⁵⁸

Selain Bonger yang membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan, ada juga pembagian kriminologi yang dilakukan oleh Sutherland. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai kjeseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta gejala sosial.

Sesuai dengan yg dikatakan oleh Sutherland, kriminologi memang mempunyai keterkaitan yang erat dengan gejala sosial mupun pembagian ilmu, karena ketiganya saling mempengaruhi. Karena dengan adanya gejala sosial menimbulkan proses pembuatan hukum, gejala sosial juga saling mempengaruhi dengan pelanggaran hukum. Adanya pelanggaran hukum maka akan terjadi gejala sosial, demikian juga gejala sosial ini sangat dipengaruhi oleh pelanggaran hukum. Menurut Sutherland kriminologi terbagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

1. Sosiologi Hukum, kejahatan itu ialah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi, jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu kejahatan adalah hukum. Di cabang ilmu sosiologi hukum ini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum Pidana).
2. Etiologi Kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan, dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. *Penology*, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik *refresif* maupun *preventif*.⁵⁹

Selain Bonger dan Sutherland, masih ada beberapa ahli lagi yang mendefenisikan dan membagi kriminologi menjadi beberapa bagian. Namun hampir rata-rata pendapat daripada ahli lain tersebut, berpedoman dari pendapat Sutherland dan Bonger, hanya menambahkan saja dan memperluas pendapat dari Bonger dan Sutherland ini.

3. Manfaat Kriminologi

Sebagaimana yang pernah di ungkapkan oleh J.E Sahetapi “Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.”

Berdasarkan ungkapan Sahetapi tersebut dapat di katakan bahwa semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan baik dari segi bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Sehingga usaha untuk memberantas kejahatan terasa semakin sulit, apalagi terhadap Negara-negara yang masih baru berkembang, hambatan-hambatan yang ada selain faktor ekonomi, sosial dan budaya adalah merosotnya kewibawaan hukum. Atas dasar itulah sangat penting untuk mempelajari ilmu kriminologi. Dengan mempelajari kriminologi dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, bahwa dengan mempelajari kriminologi terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat. Dan untuk memperoleh reaksi terhadap penyimpangan itu.⁶⁰

Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan, selain itu kriminologi juga memberikan manfaat yaitu:

⁶⁰ *ibid.*, hlm. 3.

1. Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan.
2. Membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan per undang-undangan pidana.
3. Hasil penelitian kriminologi dapat memperbaiki kinerja aparat hukum, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang hukum pidana, penemuan-penemuan yang menyimpang oleh kriminologi dalam proses peradilan pidana sangat bermanfaat bagi politik kriminal pada umumnya dan politik hukum pidana bagi khususnya. Karena dapat dijadikan bahan bagi kriminalisasi, dekriminalisasi atau perubahan undang-undang.
4. Bagi politik hukum pidana, kriminologi berguna untuk melaksanakan kebijaksanaan, yang melaksanakannya adalah unsur-unsur pelaksanaan politik kriminal.

Atas dasar uraian diatas, maka pembuat kebijakan yang bijak tidak boleh mengabaikan penemuan-penemuan dalam ilmu kriminologi, karna dengan mengabaikan temuan-temuan dalam ilmu kriminologi maka undang-undang menjadi tidak fungsional dalam penegakannya. Dengan demikian manfaat dari kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan hukum pidana.⁶¹

4. Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Sejak lahirnya ilmu kriminologi, maka hubungan antara hukum pidana dan kriminologi sudah sangat erat, karena hasil-hasil penyelidikan krriminologi dapat

⁶¹ *ibid.*, hlm. 4.

membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan terutama melalui hasil-hasil studi dibidang etiologi kriminal dan penologi.

Di samping itu penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu bidang pembuatan undang-undang (dekriminalisasi). Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuanya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaanya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga Negara yang baik dari penjahat.

Kriminologi, khususnya di bidang sosiologi hukum pidana yang mengarahkan studinya pada proses pembuatan dan bekerjanya undang-undang, dapat memberikan sumbangannya yang besar dalam bidang sistem peradilan pidana yang berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum seperti untuk memberikann perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan.

5. Teori Tentang Penyebab Kejahatan Menurut Kriminologi

Teori menempati kedudukan yang penting, ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan lebih baik, hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan sama lain secara bermakna. Yang dinamakan dengan teori adalah merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu, fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati pada umumnya dapat diuji secara

empiris. Dalam bentuk yang paling sederhana teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa teori merupakan hal yang penting sehingga ilmu kriminologi juga membutuhkan teori-teori dalam mencari sebab-sebab kejahatan. Maka dalam hal ini akan diuraikan teori-teori tentang penyebab terjadinya kejahatan.

4. Teori Biologi Kriminal

Teori ini berusaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek fisik manusia. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli frenologi seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis salah satunya adalah Cesare Lombroso.

Cesare Lombroso (1835-1909) seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis), sehingga dia sering dipandang sebagai bapak kriminologi modern dan pelopor mazhab positive. Pokok-pokok ajaran lambroso antara lain:

5. Menurut lambroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
6. Bakat jahat tersebut diperoleh melalui kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang.
7. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek.
8. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.⁶²

Dalam mengajukan teorinya tersebut lambroso menggunakan teori evolusi yang diajukan oleh Darwin. Menurut lambroso, kejahatan adalah perbuatan yang

⁶² *Ibid.*, hlm. 62.

melanggar hukum alam (natural law). Dalam menyusun teorinya Lambroso mulai dengan memberikan contoh-contoh gejala kejahatan pada dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang kemudian meningkat pada masyarakat primitif yang dinyatakan bahwa semuanya jahat karena adanya kebiasaan saling membunuh. Menurut Lambroso manusia yang pertama adalah penjahat semenjak lahirnya. Dan ia juga mengatakan bahwa laki-laki adalah pembunuh, pencuri, pemerkosa sedangkan wanita adalah pelacur.

Fase sesudah Lambroso yaitu disebut aliran Neo Lambroso. Aliran ini berpangkal pada penyelidikan otak belakang yang melihat bahwa kegiatan dihubungkan dengan keterbelakangan otak seseorang, dan menggolongkannya atas:

4. Idiot, yakni mereka yang mempunyai daya pikir atau kemampuan berfikir yang tidak lebih dari anak yang berumur 3 tahun.
5. Imbesiel, yakni mereka yang daya pikirnya atau kemampuan berfikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 6 tahun.
6. Debiel, yakni mereka yang daya pikirnya atau kemampuan berfikirnya tidak lebih dari anak yang berumur 12 tahun.⁶³

Teori Lambroso ini memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap hukum pidana khususnya pada zaman itu. Pengaruh positifnya, timbulnya perhatian para ahli hukum pidana dalam memandang penjahat sebagai subyek dan bukan hanya sebagai obyek belaka, akibatnya mulai diperhatikan aspek-aspek subyektif dari pelaku, disamping dapat dipandang sebagai mendorong perkembangan ilmu psikiatri. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah, timbulnya sikap penegak hukum khususnya hakim yang berprasangka terhadap terdakwa yang dianggap memiliki ciri-ciri penjahat, sehingga akan merugikan kepentingan terdakwa.

⁶³ *ibid.*, hlm. 64.

Selain memiliki pengaruh positif dan negative teori lambroso ini juga menuai kritikan dari beberapa ahli lain, kritik yang utama terhadap ajaran Lombroso datang dari mahzab lingkungan yaitu A. Lacassagne, L. Manouvrie, G. Tarde, yang menekankan pentingnya faktor lingkungan. Lacassagne mengatakan “Masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya”. Lacassagne mengangap bahwa penjahat itu sebagai bakteri, apakah bakteri tersebut dapat berkembang atau tidak tergantung dimana ia diletakkan, kalau diletakkan ditempat yang streil ia tidak akan berkembang, dalam hal ini masyarakat diibaratkan sebagai tempat untuk meletakkan bakteri tersebut, sehingga menurut Lacassagne penjahat dianggap kurang berperan.

Kritikan selanjutnya yang juga terkenal datang dari CH. Goring seorang dokter inggris menentang teori Lambroso dengan mengadakan penelitian terhadap sejumlah mahasiswa yang memenuhi ciri-ciri seperti yang dikatakan Lambroso, ternyata dari hasil penelitiannya bahwa sebagian besar diantaranya adalah termasuk manusia yang baik serta tidak pernah melakukan kejahatan yang luar biasa. Dalam lingkungannya mereka dianggap sebagai orang yang bermental baik.

Seiring berjalannya waktu akhirnya teori dari C. Lambroso ini mulai ditinggalkan. Sebab teori-teorinya tidak ada lagi yang bisa dipertahankan namu C. Lambroso telah berjasa dalam membantu ide-ide kriminal psikiatris.⁶⁴

Pada tahun Sembilan belas du puluhan muncul mahzab biologi kriminal modern di jerman, Austria, dan italia. Sebagai pelopor antara lain E. Kretchmer, yang merupakan seorang psikiater. Tujuan utama mahzab ini adalah mencari

⁶⁴ *ibid.*, hlm. 65.

hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Kretchmer membedakan tipe dasar manusia dalam tiga bentuk, yaitu:

4. Tipe Leptosome, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, ceking, dengan sifatnya pendiam dan dingin. Bersifat tertutup dan selalu mengadakan jarak (distansi).
5. Tipe Piknis, yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemuk-gemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang.
6. Tipe Atletis, dengan mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan urat yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan menonjol, sifatnya eksplosif dan agresif.⁶⁵

Munurut Kretchmer, tipe leptosome kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe piknis kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian, tipe atletis kebanyakan melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks.

Tokoh lain yang termasuk kedalam mahzab Biologi Kriminal Modren adalah H. Sheldon, dia membagi manusia kedalam 3 tipe berdasarkan panjang pendeknya usus, yaitu tipe *endomorphie* yang memiliki sifat sabar dan lamban, tipe *mesomorphie* yang memiliki sifat aktif dan agresif, tipe *ectomorphie* yang memiliki sifat sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan.

Kemudian H. Sheldon menjelaskan bahwa ketiga tipe tersebut memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut yaitu:

4. Tipe Endomorphic, memiliki ciri fisik badan bulat dan lembut, badan pendek, punggung kecil, kulit halus berlemak.
5. Tipe Mesomorphic, memiliki ciri fisik besar otak, punggung dan jaringan badan lebar, otaknya sempurna, dada besar, juga tangan.

⁶⁵ *ibid.*, hlm. 66.

6. Tipe Ectomorphic, badan langsing, punggung kecil dan lemah, muka kecil, hidung mancung, rambut baik.

5. Teori Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Pada umumnya para ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu (tipologi). Di Indonesia perkembangan psikologi kriminal adalah sangat lambat, terutama disebabkan oleh perundang-undangan yang ada. Masalah lain yang merupakan hambatan yang cukup besar, adalah kurangnya perhatian penegak hukum, khususnya para hakim dalam mengembangkan psikologi kriminal di negara kita.

Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas sehingga dalam pembicaraan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus kejahatan. Alasan lainnya adalah masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologi/psikiatri sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan-pertimbangan hakim. Bentuk-bentuk gangguan mental yang akan di bicarakan disini antara lain psikoses, cacat mental, dan neuroses⁶⁶.

d. Psikoses

dapat dibedakan antara psikoses organis dan psikoses fungsional. Psikoses organis, bentuk-bentuknya antara lain :

⁶⁶ *ibid.*, hlm. 67.

5. Kelumpuhan umum dari otak, yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian, pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.
6. *Traumatic psikosis*. Yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.
7. *Encephalitis lethargica*. Umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti sosial, pelanggaran seks.
8. *Snile dementia*. Penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap dorongan seksual, bersamaan dengan timbulnya kecurigaan terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.⁶⁷

Psikoses Fungsional, bentuk psikoses fungsional yang terutama adalah:

4. *Paranoid*, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.
 5. *Manic-depressive psikhoses*, penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kegembiraan yang berlebih-lebihan. Keadaan yang demikian bahkan bisa berlangsung sehari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi . kejahatan yang dilakukan adalah kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan, pemabukan.
 6. *Schizophrenia*, sering dianggap sebagai bentuk psikhoses fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah. Melarikan diri dari kenyataanya. Hidup dengan fantasi, delusi dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya, kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.⁶⁸
- e. Cacat mental

Pengertian cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaanya. Beberapa literatur membedakan beberapa bentuk cacat mental, antara lain idiot, yaitu orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaanya dibawah 3 tahun. Imbeciel, yaitu orang yang menunjukkan IQ antara 25-50 dan tingkat kedewasaanya antara 3-6 tahun. Dan Feeble minded yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaanya antara 6-10 tahun.

⁶⁷ *ibid.*, hlm. 68.

⁶⁸ *ibid.*, hlm. 69.

f. Neuroses

Perbedaan antara psikoses dan neuroses masih merupakan hal yang kontroversi. Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses daripada psikoses. Di sini akan dibicarakan beberapa bentuk neuroses yang sering muncul di pengadilan.

- d) Anxiety Neuroses dan Phobia, keadaannya ditandai dengan keadaan yang tidak wajar dan berebih-lebihan terhadap adanya bahaya dan sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali. Contohnya seperti takut pada kegelapan, takut pada ketinggian dan lain-lain.
- e) Hysteria, terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka bohong. Pada umumnya penderita hysteria adalah wanita.
- f) Obsessional dan compulsive neuroses, penderitanya memiliki keinginan atau ide² yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan, sering dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena ada keinginan-keinginan yang ditekan disebabkan adanya ketakutan untuk melakukan keinginan tersebut. Karena adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu. Salah satu bentuknya adalah kleptomania.⁶⁹

6. Teori Sosiologi Kriminal

Teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor sosial kultural. Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Di samping itu juga dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja berbeda dengan biologi kriminal maka disini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan. Dalam mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan) dapat melalui dua cara pendekatan :

- b. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan *obyektif*

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 77.

dalam menyimpulkan tindak penyimpangan mereka mendasarkan pada gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Pertama-tama mereka mengasumsikan adanya consensus tentang nilai/norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga dengan mendasarkan adanya consensus tersebut maka secara relatif mudah untuk mengidentifikasi pelaku penyimpangan/kejahatan.

Pertanyaan-pertanyaan dasar yang diajukan pada pendekatan ini adalah, kondisi-kondisi sosiologi kultural apa yang di anggap paling menghasilkan kejahatan, mengapa orang-orang tetap melakukan kejahatan meskipun kontrol diarahkan kepada mereka, dan bagaimanakah kontrol yang paling baik terhadap pelaku kejahatan.

Dengan membebaskan sejumlah pertanyaan dan asumsi tersebut maka prosedur untuk mempelajari kejahatan adalah, pertama-tama mengarahkan studinya dengan menggambarkan perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dan dilarang, kemudian mencari data kejahatan ke petugas pencatatan statistik resmi (kepolisian, pengadilan, dan sebagainya) untuk mencatat pelaku kejahatan. Selanjutnya data statistik kriminal tersebut di pelajari dan dilakukan wawancara dengan orang yang tercatat dalam statistik tersebut. Ditambah dengan wawancara terhadap petugas penegak hukum. Dari data tersebut kemudian dicari untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan.

c. Penyimpangan sebagai *problematik subyektif*

Pada cara pendekatan ini, mereka memfokuskan studinya pada batasan sosial dari pelaku kejahatan, sehingga perlu diketahui bagaimana perspektif dari orang-

orang yang memberikan batasan kepada seseorang sebagai pelaku penyimpangan sosial.

B. Tinjauan Umum tentang Pencurian Arus Listrik

1. Pencurian

Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan manusia, termuat di dalam buku ke II KUHP. Kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang termuat dalam buku ke II KUHP antara lain Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman, Pengelapan, Penipuan, Penghancuran dan Perusakan Benda, dan Penadahan.⁷⁰ Pencurian merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela di masyarakat baik di desa, di kota, maupun di Negara lain. Pencurian adalah kejahatan yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, dapat juga di sebut delik netral karna terjadi dan diatur oleh semua Negara di dunia. Terjadi pula di zaman nabi adam sampai sekarang.

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya di rumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”⁷¹. Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila telah terpenuhi unsur objektif dan unsur subjektif pencurian dari perbuatan tersebut.

⁷⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusantara Creative, Malang, 2004, hlm. 1.

⁷¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362

3. Unsur-Unsur Objektif

d. Unsur perbuatan mengambil

unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan pelaku. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.⁷²

e. Unsur benda

pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud. Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah di tebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.⁷³ Namun seiring perkembangan zaman dan berdasarkan putusan *Hoge Raad*, 23 Mei 1921, pengambilan energy listrik dan gas merupakan pencurian. Menurut *nieuwenhuis*, dalam disertasinya tahun 1916 aliran listrik dan gas termasuk barang karena untuk mengadakanya di perlukan biaya, ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa dan dapat di bagi.⁷⁴ Sementara di Indonesia R. Soesilo mengemukakan aliran listrik dan gas termasuk ke dalam

⁷² Adami Chazawi, op. cit., hlm. 6.

⁷³ *ibid.*, hlm. 9.

⁷⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 94.

pengertian barang meskipun tidak berwujud akan tetapi bisa di pindahkan melalui kabel dan pipa.

f. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja.

Seperti sebuah sepeda milik si A dan si B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan si B lalu menjualnya. Sedangkan pengertian orang lain diartikan sebagai bukan pelaku. Misalnya jika seseorang mengambil uang dari laci yang tanpa ia ketahui bahwa itu adalah miliknya maka itu bukan termasuk pencurian. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian adalah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, misalnya benda-benda yang dari awal tidak ada pemiliknya (*res nullius*), seperti batu disungai atau buah-buah di hutan atau benda-benda yang semula ada pemiliknya kemudian kepemilikannya itu dilepaskan (*res derelictae*), seperti sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.⁷⁵

4. Unsur-Unsur subjektif

c. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan

⁷⁵ Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 11.

mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.⁷⁶

d. Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah berlawanan dengan hukum.

Bentuk-bentuk pencurian dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian yang terdiri dari: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP).

2. Arus Listrik

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang di sebabkan dari pergerakan electron-elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat di ukur dalam satuan *Coulomb/detik* atau *Ampere*⁷⁷. Arus listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik seperti untuk lampu penerangan, mendinginkan, memanaskan dan lain-lain. Energi listrik yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin, nukril, matahari dan lainnya.

⁷⁶ *ibid.*, hlm. 14.

⁷⁷ Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik#Referensi

Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang. Sehingga penyediaan tenaga listrik ini di kuasai oleh Negara yang penyelenggaraanya di lakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah, lalu pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah ini di lakukan oleh badan usaha milik Negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

3. Pencurian Arus Listrik oleh Pihak Rumah Tangga

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, “tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat”⁷⁸. Lalu menurut pasal 1 ayat (3) “usaha penyediaan tenaga listrik adalah meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen”.⁷⁹ Lalu menurut pasal 1 ayat (7) di jelaskan bahwa “konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”.⁸⁰

Dari uraian pasal 1 ayat (2), (3) dan (7) undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dapat di simpulkan bahwa pemerintah melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik dengan cara pembangkitan, transmisi lalu di distribusikan kepada pelanggan, dengan syarat pelanggan harus membeli atau membayar tenaga listrik tersebut kepada pemerintah. Menurut pasal 29 Undang

⁷⁸ Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang *Ketenagalistrikan* Pasal 1 ayat (2)

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3)

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7)

undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pelanggan memiliki hak dan kewajiban⁸¹. pelanggan berhak untuk, mendapat pelayanan yang baik, mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar. Sedangkan kewajiban pelanggan adalah. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik pelanggan, memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya, membayar tagihan pemakaian tenaga listrik, menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan

dengan adanya aturan mengenai hak dan kewajiban sudah jelas, bahwa pelanggan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh PLN, dan juga pelanggan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hal-hal yang tertera dalam pasal 29 Undang-undang no 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Namun dewasa ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya, dan juga masih banyaknya pelanggan yang telah mendapatkan hak-haknya namun tidak memenuhi kewajibannya sebagai konsumen. Dan dewasa ini pelanggaran-pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pencurian arus listrik, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2016 mengeluarkan fatwa bahwa pencurian arus listrik Haram hukumnya. Tindak pidana pencurian listrik di Kota Dumai sebagian besar dilakukan oleh berbagai oknum baik dari kalangan rumah tangga, pemilik industri-industri kecil maupun dari kalangan Pengusaha dan Pabrik-Pabrik yang terdapat di kota Dumai. Tapi penulis lebih memfokuskan penelitian pencurian arus

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 29

listrik yang dilakukan oleh pihak rumah tangga. Rumah tangga adalah satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama disebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup dan bisa terdiri dari satu keluarga atau satu kelompok orang.⁸²

Pada tahun 2017 tepatnya bulan 12 PLN Dumai mencatat pencurian arus listrik terjadi kurang lebih 20 kasus. Dan 10 kasus diantaranya dilakukan oleh pihak rumah tangga. Menurut pasal 19 Undang-undang nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan yang telah di perbarui dengan undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan “barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana”.⁸³ Pelaku tindak pidana pencurian arus listrik sebenarnya juga bisa dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, tetapi karna telah adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai ketenagalistrikan, jadi lebih tepat menggunakan aturan khusus tersebut, dan juga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum.

Dan juga sesuai dengan pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”⁸⁴. Maka untuk tindak pencurian arus listrik aturan yang digunakan adalah aturan yang terdapat dalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Ketentuan

⁸² Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga

⁸³ Undang-undang nomor 15 tahun 1985 tentang *Ketenagalistrikan* pasal 19

⁸⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 63 ayat (2)

pidana dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan terdapat dalam pasal 49 sampai pasal 55.

Pasal 49

- (1). Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana di maksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimna dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁸⁵

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenaga listrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- (4) penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimna dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁶

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁸⁵ Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang *ketenagalistrikan* pasal 49

⁸⁶ *Ibid.*, pasal 50

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁸⁷

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.⁸⁸

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁸⁹

Pasal 54

- (1) setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹⁰

Pasal 55

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 sampai dengan pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.⁹¹

⁸⁷ *Ibid.*, pasal 51

⁸⁸ *Ibid.*, pasal 52

⁸⁹ *Ibid.*, pasal 53

⁹⁰ *Ibid.*, pasal 54

⁹¹ *Ibid.*, pasal 55

Namun selama ini kasus pencurian arus listrik oleh pihak rumah tangga di wilayah PLN Rayon Dumai Kota belum pernah ada yang sampai di pengadilan untuk diselesaikan secara hukum Pidana, karna PLN Rayon Dumai Kota terlebih dahulu memberikan sanksi yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) Bab VIII pasal 14 ayat (1) sampai (5) yaitu⁹² :

- 1) pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi berupa: Pemutusan sementara, Pembongklaran rampung, Pembayaran tagihan susulan, Pembayaran biaya P2TL lainnya.
- 2) Bukan pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa : Pembongkaran rampung, Pembayaran tagihan susulan, Pembayaran biaya P2TL lainnya.
- 3) Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan tagihan susulan sesuai golongan pelanggarannya, namun menyambung kembali aliran listrik kesatuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan tagihan susulan ganda.
- 4) Pelanggan yang melakukan pelanggaran P.1 lebih dari 1 (satu) kali pelanggan tersebut diwajibkan tambah daya, bersamaan dengan penyelesaian tagihan susulan.
- 5) Dalam hal pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak menyelesaikan tagihan susulan dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan/pembongkaran rampung atas tenaga listrik tersebut.

Namun jika para pelaku pencurian arus listrik tidak mau mematuhi dan menyelesaikan sanksi yang telah ditetapkan sesuai dengan kesalahannya maka PLN akan menyerahkan pelaku pencurian arus listrik kepada pihak kepolisian untuk diselesaikan secara hukum pidana, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang terdapat dalam pasal 49 sampai pasal 55.

⁹² Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik Pasal 14 ayat (1) sampai (5)

C. Tinjauan Umum Tentang Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia, setelah Kota Palangka Raya dan Kota Tidore Kepulauan. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis.

Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km². Dumai, juga dikenal sebagai kota minyak.

Tiga industri yang turut serta memajukan Dumai secara tidak langsung adalah PT. CPI (dahulu Caltex Pacific Indonesia sekarang Chevron Pacific Indonesia) yang bergerak mayoritas dalam bidang pertambangan dan ekspor minyak dan gas bumi, kemudian PT. Pertamina yang bergerak dalam bidang pengolahan dan pendistribusian minyak dan gas bumi dalam negeri serta disusul oleh industri pengolahan minyak sawit (CPO) PT. BKR (Bukit Kapur Reksa). Selain Industri Skala besar seperti di atas, terdapat juga beberapa industri kecil atau home Industri. Pengolahan hasil pertanian seperti Kelapa dijadikan VCO minyak kelapa murni. Kota Dumai dalam memainkan peranannya ke depan telah memiliki lima kawasan Industri yang strategis yaitu Kawasan Industri Dumai (KID) di

Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Industri Dock Yard, Kawasan Industri Bukit Kapur dan Kawasan Industri di Bukit Timah.

Salah satu kawasan inidustri ini telah menjadi kawasan industri yang paling pesat kemajuannya di Provinsi Riau yakni kawasan industri Pelintung. Di kawasan industri ini telah dibangun satu dermaga ekspor dengan kapasitas tiga kapal tanker sekali sandar. Telah dibangun juga pabrik pupuk NPK dan telah berproduksi yang diyakini menjadi pabrik pupuk NPK terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan terakhir dari kota dumai adalah beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan turunannya sudah membangun pabrik di kota Dumai, tepatnya di Lubuk Gaung seperti PT. Sari Dumai Sejati (Asian Agri), PT. Ivo Mas Tunggal (Sinarmas), PT. Energi Sejahtera Mas(anak perusahaan Sinarmas Cepsa Pte.Ltd.) dan PT Energi Unggul Persada.⁹³

⁹³Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian arus Listrik oleh Pihak rumah Tangga di Kota Dumai

Arus listrik merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lampu sebagai penerang, televisi, komputer, dan alat-alat rumah tangga lainnya hampir semua membutuhkan daya yang berasal dari arus listrik agar bisa digunakan setiap harinya. Banyaknya alat-alat kebutuhan yang dibutuhkan manusia setiap harinya baik di rumah penduduk, perkantoran, pabrik-pabrik, hotel dan restoran-restoran yang membutuhkan arus listrik sehingga secara otomatis arus listrik yang dibutuhkan juga meningkat.

Dengan besarnya arus listrik yang digunakan berarti akan berpengaruh pada besarnya pembayaran listrik setiap bulannya bagi orang-orang yang sadar akan banyaknya kebutuhan mereka menggunakan arus listrik setiap bulannya pasti akan merasa bahwa pembayaran listrik yang besar setiap bulannya adalah hal yang sesuai dan wajar-wajar saja. Namun terkadang ada orang-orang yang ingin menggunakan arus listrik yang besar setiap bulannya tapi tidak ingin melakukan pembayaran yang besar atau yang sesuai dengan besarnya pemakaian arus listrik yang ia gunakan setiap bulannya. Hal inilah yang bisa berakibat fatal dan terjadinya kejahatan pencurian arus listrik.

Ilmu kriminologi yang digunakan untuk penelitian ini adalah ilmu kriminologi sosiologi kriminal yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat. prosedur untuk mempelajari kejahatan dalam ilmu sosiologi kriminal adalah, pertama-tama mengarahkan studinya dengan menggambarkan perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dan dilarang, kemudian mencari data kejahatan ke petugas resmi. Selanjutnya data kriminal tersebut di pelajari dan dilakukan wawancara dengan orang yang tercatat dalam data tersebut. Ditambah dengan wawancara terhadap petugas resmi. Dari data tersebut kemudian dicari untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di kantor PLN Rayon Dumai Kota, data pencurian arus listrik pada bulan Desember tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
 Data Pencurian yang dilakukan oleh pelanggan PLN Rayon Dumai Kota bulan Desember tahun 2017

Jumlah Kasus	Pelaku Pencurian	
	20 kasus	Rumah Tangga
Pengusaha		8
PT		2

Sumber PLN Rayon Dumai Kota

Berdasarkan tabel diatas jumlah pencurian arus listrik yang tercatat pada bulan desember tahun 2017 adalah sebanyak 20 kasus, dengan rincian 10 kasus

dilakukan oleh pihak rumah tangga dan sisanya dilakukan oleh pengusaha dan PT yang terdapat di Kota Dumai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Yuswit Yulius yang menjabat sebagai Pengawas Tim P2TL Rayon Dumai Kota, jenis pencurian arus listrik yang sering dilakukan oleh pihak rumah tangga adalah jenis pencurian golongan P1 dan P2 yaitu menaikkan daya secara illegal dan mengurangi penghitungan pada meteran, mengenai jenis pencurian ini telah diatur di dalam Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) ada 4 jenis golongan pencurian arus listrik yang tertera dalam Bab VII Pasal (13) yaitu :

- a. Golongan I (P.I) Merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.
- b. Golongan II (P.II) Merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya.
- c. Golongan III (P.III) Merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
- d. Golongan IV (P.IV) Merupakan Pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.⁹⁴

Contoh pencurian arus listrik dari golongan tersebut adalah. P.I yaitu menaikkan daya secara illegal, P.II yaitu mengurangi penghitungan pada meteran sehingga yang harus dibayarkan pelanggan itu sedikit sedangkan arus listrik yang digunakan banyak, P.III yaitu langsung melakukan sambungan dari kabel PLN yang seharusnya melewati meteran terlebih dahulu sehingga meteran hanya

⁹⁴Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik Pasal 13

dijadikan sebagai pajangan, P.IV yaitu penyambungan langsung atau melakukan pencurian arus listrik langsung dari tiang Listrik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak dodu syahputra yang menjabat sebagai supervisor TE (Transaksi Energi) PLN Rayon Dumai Kota ada beberapa faktor yang menyebabkan pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pihak rumah tangga yaitu :

1. Faktor Ingin Listrik Murah

Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi semakin banyak saja barang-barang elektronik yang bermunculan yang memudahkan para manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari, contohnya seperti adanya dispenser sehingga tidak perlu repot-repot lagi dalam merebus air, adanya rice cooker sehingga memudahkan manusia untuk memasak nasi dan berbagai macam peralatan lainnya. Namun untuk menggunakan alat-alat tersebut biaya yang dikeluarkan juga cukup besar tidak hanya biaya untuk membeli barang-barang tersebut tetapi juga biaya bulanan untuk membayar listrik. Kebanyakan pelaku pencurian arus listrik di wilayah PLN rayon Dumai Kota mampu untuk membeli alat-alat elektronik tersebut namun merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya pembayaran listrik tiap bulannya, sehingga para pelaku melakukan jalan pintas dengan menaikan daya secara illegal dan mengurangi penghitungan pada meteran.

2. Faktor Ketidaktahuan Pelanggan

Kebanyakan pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pihak rumah tangga beralasan bahwa mereka tidak tahu, tidak tahu dalam hal menaikan daya secara illegal dan mengurangi penghitungan pada meteran adalah perbuatan yang salah dan ada sanksinya serta mereka merasa pihak PLN Rayon Dumai Kota tidak pernah melakukan sosialisasi tentang dilarangnya pencurian arus listrik ini. Dan juga ada para pelaku beralasan tidak tahu karena rumah ini baru mereka beli dan tidak sempat melakukan pengecekan dan mereka menuduh pemilik rumah lama lah yang telah melakukan pencurian arus listrik tersebut tersebut, namun hal tersebut tidak bisa di jadikan alasan jika terdapat kecurangan maka akan langsung ditindak tegas.

3. Faktor Oknum Dari Pihak Biro

Pihak biro atau kontraktor PLN adalah pihak-pihak yang membantu tugas PLN, seperti melakukan pengurusan bagi masyarakat yang ingin masuk listrik baru atau ingin menaikan daya, atau ingin mengganti meteran pasca bayar (pembayaran setiap bulan) ke meteran pra bayar (menggunakan pulsa). Namun terkadang ada oknum dari pihak biro yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar dengan mempengaruhi pelanggan untuk melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti mempengaruhi pelanggan untuk menaikan daya secara illegal dan juga mempengaruhi pelanggan untuk mengurangi penghitungan pada meteran sehingga biaya listrik yang akan dikeluarkan berkurang dari sebelumnya.

4. Faktor Kurangnya Pengawasan

Salah satu penyebab pencurian arus listrik di PLN Rayon Dumai Kota adalah kurangnya pengawasan hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain di karenakan akses menuju lokasi rumah pelaku cukup sulit, dan juga kurangnya petugas pelaksana lapangan tim P2TL yang memiliki keahlian untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang melakukan pencurian arus listrik. Karna pada dasarnya setiap tim P2TL harus memiliki sertifikat pelatihan di bidang P2TL dari Lembaga sertifikasi yang ter akreditasi yang ditunjuk PLN, hal ini juga diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) Bab II Pasal 3 ayat (6)⁹⁵ yaitu : Petugas Pelaksana Lapangan P2TL harus berbadan sehat dan memiliki sertifikat pelatihan di bidang P2TL dari Lembaga sertifikasi yang ter akreditasi yang ditunjuk PLN.

5. Faktor Kurangnya Teknologi yang Memadai

Berdasarkan hasil; wawancara penulis dengan Bapak Rudi Alamsyah yang bertugas sebagai Pelaksana Lapangan tim P2TL, kurangnya teknologi yang memadai juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pencurian arus listrik, karna teknologi atau alat-alat yang digunakan sekarang hanya bisa menentukan bahwa meteran di rumah tersebut terdapat kesalahan tetapi dimana kesalahan tersebut harus dicari secara manual, dan jika kesalahan itu tidak ditemui

⁹⁵Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik Pasal 3 ayat (6)

maka rumah tersebut tidak bisa di proses atau ditindak sesuai aturan yang berlaku karna tidak adanya barang bukti. Dan juga belum adanya teknologi yang seperti Radar atau Gps yang saling terkait kesemua rumah pelanggan yang bisa mendeteksi jika telah terjadinya pencurian arus listrik, hal ini tentu saja akan membuat para pelanggan yang ingin melakukan pencurian arus listrik merasa takut.

B. Upaya Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik oleh Pihak Rumah Tangga di Kota Dumai

Kejahatan pencurian arus listrik merupakan hal yang sering terjadi pada saat ini, bahkan pada tahun 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa mencuri arus listrik itu Haram hukumnya. Kebanyakan orang ingin membayar arus listrik yang digunakannya tidak sesuai dengan yang dipakai. Ketika menggunakan arus listrik dalam jumlah yang besar, mereka tetap ingin membayar dengan jumlah yang kecil. Inilah penyebab utama orang-orang khususnya pihak rumah tangga melakukan kejahatan pencurian arus listrik.

Sehingga untuk mencegah dan menanggulangi hal tersebut dibentuk sebuah tim oleh PLN dengan nama P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik). Tugas-tugas tim P2TL berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016

tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) Bab III Pasal 5 ayat (1) meliputi⁹⁶:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap instalasi pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik.
- b. melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik
- c. mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya.
- d. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan P2TL dan berita acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL.

Sedangkan kewenangan Tim P2TL tertera pada pasal 5 ayat (2) meliputi⁹⁷:

- a. melakukan pemutusan sementara pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara
- b. melakukan pembongkaran rampung pada pelanggan
- c. melakukan pengambilan barang bukti atau peralatan lainnya

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik di Kota Dumai tepatnya di wilayah PLN Rayon Dumai Kota yaitu :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian arus listrik di kota dumai, dan juga mempersempit ruang gerak para pelanggan PLN wilayah rayon Dumai kota yang memiliki niat untuk

⁹⁶Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik Pasal 5 ayat (1)

⁹⁷Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik Pasal 5 ayat (2)

melakukan pencurian arus listrik. Upaya preventif yang telah dilakukan oleh PLN Rayon Dumai Kota dan khususnya oleh tim P2TL antara lain :

- a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa melakukan pencurian arus listrik adalah perbuatan yang tidak baik, dan ada sanksi yang berat. Tidak hanya tim P2TL seluruh karyawan PLN Rayon Dumai Kota juga diwajibkan untuk melakukan sosialisasi ini kepada orang-orang sekitar lingkungan mereka dan juga di setiap PLN Rayon Dumai Kota melakukan kegiatan atau acara-acara yang berhubungan dengan masyarakat seperti melakukan sunat masal gratis, jalan santai, maka di sela-sela acara tersebut akan diselingi sosialisasi tentang dilarangnya melakukan pencurian arus listrik serta sanksi-sanksi yang akan diperoleh jika tetap nekat melakukan pencurian arus listrik.
- b. Tim P2TL melakukan pengecekan setiap hari di daerah-daerah yang rawan terjadinya pencurian arus listrik, baik pada saat adanya target operasi ataupun tidak adanya target operasi, tim P2TL akan selalu mendatangi rumah-rumah masyarakat satu persatu untuk melakukan pengecekan pada meteran rumah mereka. Bahkan terkadang hari sabtu dan minggu pun tim P2TL harus siap masuk kerja jika ada laporan yang pasti bahwa telah terjadinya pencurian arus listrik di salah satu rumah masyarakat.
- c. Membuat spanduk-spanduk atau Iklan-iklan peringatan tentang dilarangnya melakukan pencurian arus listrik serta sanksi-sanksi yang akan diterima jika melakukan pencurian arus listrik di sekitar wilayah kantor

PLN Rayon Dumai Kota dan juga di daerah-daerah yang rawan terjadinya pencurian arus listrik,

2. Upaya Represif

Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadinya pencurian arus listrik, dengan kata lain memberikan sanksi kepada pelaku dengan tujuan membuat jera para pelaku pencurian arus listrik. Sanksi yang akan di berikan PLN terdapat dalam Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) Bab VIII pasal 14 ayat (1) sampai (5) yaitu⁹⁸ :

- 6) pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi berupa: Pemutusan sementara, Pembongkaran rampung, Pembayaran tagihan susulan, Pembayaran biaya P2TL lainnya.
- 7) Bukan pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa : Pembongkaran rampung, Pembayaran tagihan susulan, Pembayaran biaya P2TL lainnya.
- 8) Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan tagihan susulan sesuai golongan pelanggarannya, namun menyambung kembali aliran listrik kesatuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan tagihan susulan ganda.

⁹⁸ Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik Pasal 14 ayat (1) sampai (5)

9) Pelanggan yang melakukan pelanggaran P.1 lebih dari 1 (satu) kali pelanggan tersebut diwajibkan tambah daya, bersamaan dengan penyelesaian tagihan susulan.

10) Dalam hal pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak menyelesaikan tagihan susulan dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan/pembongkaran rampung atas tenaga listrik tersebut.

Namun jika para pelaku pencurian arus listrik tidak mau mematuhi dan menyelesaikan sanksi yang telah ditetapkan sesuai dengan kesalahannya maka PLN akan menyerahkan pelaku pencurian arus listrik kepada pihak kepolisian untuk diselesaikan melalui jalur pidana, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka pelaku pencurian arus listrik bisa dijerat dengan undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang terdapat dalam pasal 51 ayat (3) yaitu Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)⁹⁹.

Namun selama ini para pelaku pencurian arus listrik yang berada di wilayah PLN Rayon Dumai Kota mau mematuhi dan menyelesaikan sanksi yang diberikan sesuai dengan kesalahannya, sehingga belum pernah ada satu pun kasus pencurian arus listrik di wilayah PLN Rayon Dumai Kota yang di serahkan kepada pihak kepolisian untuk diselesaikan melalui jalur pidana.

⁹⁹ Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pasal 51 ayat (3)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Faktor penyebab terjadinya pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pihak rumah tangga di kota Dumai khususnya di wilayah PLN Rayon Dumai Kota antara lain:
 - a. Faktor ingin listrik murah, Kebanyakan pelaku pencurian arus listrik di wilayah PLN rayon Dumai Kota mampu untuk membeli alat-alat elektronik tersebut namun merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya pembayaran listrik tiap bulannya, sehingga para pelaku melakukan jalan pintas dengan menaikan daya secara illegal dan mengurangi penghitungan pada meteran.
 - b. Faktor Ketidaktahuan Pelanggan, para pelaku beralasan bahwa mereka tidak tahu bahwa pencurian arus listrik adalah perbuatan yang salah dan ada sanksinya serta mereka merasa pihak PLN Rayon Dumai Kota tidak pernah melakukan sosialisasi tentang dilarangnya pencurian arus listrik ini.
 - c. Faktor Oknum Dari Pihak Biro, ada oknum-oknum dari pihak biro yang ingin memperoleh keuntungan pribadi dengan mempengaruhi pelanggan untuk melakukan pencurian arus listrik.
 - d. Faktor kurangnya pengawasan, disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain di karenakan akses menuju lokasi rumah pelaku cukup sulit, dan juga kurangnya petugas pelaksana lapangan tim P2TL yang memiliki

keahlian untuk melakukan pengecekan terhadap rumah yang melakukan pencurian arus listrik.

- e. Faktor Kurangnya Teknologi yang Memadai, tidak adanya teknologi yang secara pasti dan cepat dapat mendeteksi terjadinya pencurian arus listrik sehingga membuat para pelaku tidak merasa takut untuk melakukan pencurian arus listrik.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencurian arus listrik yang dilakukan oleh pihak rumah tangga yaitu :
 - a. Upaya Preventif yang dilakukan oleh PLN Rayon Dumai Kota antara lain, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa melakukan pencurian arus listrik adalah perbuatan yang tidak baik, dan ada sanksi yang berat, Tim P2TL melakukan pengecekan setiap hari di daerah-daerah yang rawan terjadinya pencurian arus listrik, Membuat spanduk-spanduk atau Iklan-iklan peringatan tentang dilarangnya melakukan pencurian arus listrik serta sanksi-sanksi yang akan diterima jika melakukan pencurian arus listrik.
 - b. Upaya Represif yang dilakukan oleh PLN Rayon Dumai Kota yaitu memberikan Sanksi yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) Bab VIII pasal 14 ayat (1) sampai (5). Namun jika pelaku enggan mematuhi maka akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diselesaikan melalui jalur pidana.

B. Saran/Rekomendasi

1. Menyarankan agar pihak PLN Rayon Dumai Kota lebih sering lagi dalam melakukan sosialisasi tentang dilarangnya pencurian arus listrik ini dan sanksi-sanksi yang akan diterima jika melakukan pencurian arus listrik, tidak hanya diacara-acara atau kegiatan-kegiatan yang di buat oleh PLN Rayon Dumai Kota saja tetapi juga di acara-acara yang masyarakat lakukan ataupun di sekolah-sekolah tingkat SMA sehingga mereka mengerti dan bisa memberi tahu kepada orang tua mereka bahwa pencurian arus listrik itu dilarang serta ada sanksinya yang berat.
2. menyarankan agar masyarakat Kota Dumai juga ikut aktif berpartisipasi untuk mencegah dan menanggulangi pencurian arus listrik ini, karena kejahatan pencurian arus listrik ini bukan hanya tugas PLN Rayon Dumai Kota atau tim P2TL saja, tetapi juga tugas seluruh masyarakat, karena banyak sekali kerugian yang akan terjadi jika hal ini terus dibiarkan bukan hanya kerugian dari pihak PLN atau Negara saja, tetapi juga masyarakat bisa dirugikan salah satunya adalah gampangya terjadinya konsleting yang dapat menyebabkan kebakaran rumah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

Abdussalam, *victimology*, PTIK, Jakarta, 2010

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2004.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Muhamad Nurul Huda, *Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru, 2012

Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
2007

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Uir Press, Pekanbaru, 2017.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
2012

Zulkarnain, *Sekilas Pandang Tentang Kriminologi Dan Kejahatan*, Al-
Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2014.

Artikel dan Jurnal

Setiawan Nurdayasakti, dkk., *Kausa Kejahatan dan Upaya Penanggulangan
Tindak Pidana Pencurian Tanaman Porang*, Jurnal Masalah-masalah
Hukum, Jilid. 39 No. 4 Tahun 2010.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan tentang Pengesahan Peraturan
Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-P/DIR/2016 tentang penertiban
pemakaian tenaga listrik (P2TL)

Internet

<http://www.angelkawai.com/2012/11/faktor-yang-mengakibatkan-pencurian-dan.html> 2

https://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik#Referensi

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga

[https://www.antarariau.com/berita/54402/pln-dumai-soroti-46-kasus-pencurian-
arus-listrik](https://www.antarariau.com/berita/54402/pln-dumai-soroti-46-kasus-pencurian-
arus-listrik)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai

